



PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.Plw /2018/ PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS KOSWARA, SE., Tempat tanggal lahir Garut 07 April 1972, bertempat tinggal di Jalan Raya Cijulang No. 160-166 Dusun Kalensari, Rt 020, Rw 005 Desa Kondang Jajar Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat sebagai Komisaris PT **ALMATERA BANGUN PERDANA**, berdasarkan surat tugas dan selaku kuasa dari : **DADAN DANUMIHARJA** Direktur PT **ALMATERA BANGUN PERDANA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cijulang No. 160-166 Dusun Kalensari, Rt 020, Rw 005 Desa Kondang Jajar Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Nopember 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

1. **PT MANDIRI TUNAS FINANCE.**, berkedudukan di Pusat Graha mandiri lantai 3 A. Jalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Kode Pos 10310, CQ Cabang PT MANDIRI TUNAS FINANCE beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No. 326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat 46126 Tlp 0265 344905/0265 344906/344917 Fax 0265 7521811 yang di Wakili oleh **JUMHADI** Jabatan Head Recovery Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA**, beralamat Kantor di Jalan Ir. H. Djuanda No.19 Kota Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms



Setelah membaca surat perlawanan Pelawan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca jawab-menjawab Para Pihak;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama sidang berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 6 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tersebut telah dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah adalah sebagai Pemilik sah atas 4 (empat) Unit kendaraan yaitu :

1. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX No.: Chassis No. : MEC2412BDGP030362 ,Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] ;
2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 No. : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030393, BPKB No. : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] ;
4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE/ 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] hak milik pembantah / pelawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembantah telah mengajukan Permohonan Kredit ke PT MANDIRI TUNAS FINANCE berkedudukan Pusat Graha mandiri lantai 3 A Jalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Kode Pos 10310, CQ CABANG PT MANDIRI TUNAS FINANCE beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No.326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat dengan jaminan 4 buah BPKB kendaraan milik Pembantah ;
3. Bahwa permohonan pinjaman kredit tersebut telah dikabulkan masing masing kendaraan tersebut yaitu :

1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No. Pol Z 9721 UX No : Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA dengan mendapat pinjaman uang sebesar RP. 7.64.000.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 bulan tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 UX No : Chassis No : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA dengan mendapat pinjaman uang sebesar RP. 7.64.000.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 bulan tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040,Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA dengan mendapat pinjaman uang sebesar RP. 7.64.000.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 bulan tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724
UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin
No : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna
ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT
ALMATERA BANGUN PERDANA hak milik pembantah/pelawan
dengan mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 7.64.000.000 (tujuh
ratus enam puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu : 48 Bulan
Tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.
23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa dari keempat Unit kendaraan tersebut mendapat pinjaman sebesar
Rp. 30.56.000.000,- (tiga Miliar lima puluh enam juta rupiah) dengan
pembayaran angsuran setiap bulannya keseluruhan mencapai sebesar Rp.
95.600.0000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pihak Pembantah telah memenuhi kewajibannya setiap bulan
melakukan angsuran sebagaimana yang diperjanjikan ;
6. Bahwa oleh karena usaha pihak Pembantah tidak berjalan mulus
sebagaimana yang di harapkan dimana sejak bulan Maret 2018 pihak
Pembantah/Pelawan belum bisa melakukan angsuran kepada Pihak
Terbantah/Terlawan namun tetap berupaya berjuang untuk bisa melakukan
kewajibannya dan tetap pihak Pembantah selalu komunikasi dengan pihak
pihak Terbantah dan mohon di berikan waktu ;
7. Bahwa selama pihak Pembantah sedang berupaya merasa terkejut karena
mendapat panggilan Teguraan aanmaning dari Pengadilan Negeri Ciamis
yang dilakukan oleh Jurusita bernama : ENDANG dari Pengadilan Negeri
Ciamis untuk menghadap Bapak ketua Pengadilan Negeri Ciamis pada
hari : Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sebagaimana surat panggilannya
Nomor : 6/PEN/PDT.EKS.FIDUSIA/2018/PN.CMS. JO SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA, NOMOR : W11.00870020.AH.05.01/2017, JO NOMOR
: W11.00870021. AH.05.01 JO, NOMOR : W11.00870022.AH.05.01/2017
JO, NOMOR : W11.00870023.AH.05.01/2017 berdasarkan penetapan Ketua
pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi
/Penarikan atas ke 4 (empat) kendaraan tersebut diatas dari PT MANDIRI
TUNAS FINANCE berkedudukan Pusat Graha mandiri lantai 3 A Jalan
Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat Kode Pos 10310, CQ CABANG PT MANDIRI TUNAS
FINANCE beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa
No. 326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang di wakili oleh JUMHADI Jabatan Head Recovery Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Pemohon Ekskeusi sekarang pihak Terbantah/Terlawan ;

8. Bahwa pelaksanaan Sita Ekskeusi dengan jalan Penarikan yang akan dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis Pihak Pembantah merasa keberatan oleh karena pihak Pembantah masih ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dan apa bila terjadi penarikan atas ke empat kendaraan tidak bisa melakukan pembayaran angsuran dan bersipat merugikan pihak Pembantah dan lebih lebih apa bila dilakukan dengan Ekskeusi pelelangan di muka Umum sangat merugikan kedua belah antara Pembantah dan pihak terbantah apa bila harga ke empat kenadraan tidak bisa memenuhi hutang pokok Pembantah ;
9. Bahwa apa bila limit harga jatuh lelang sangat rendah tidak sesuai dengan harga pasaran umum sangat merugikan kedua belah pihak dan terutama pihak Pembantah maka dengan demikian pihak Terbantah/Terlawan tidak mencerminkan rasa Prikemanusiaan dan Rasa Keadilan dan juga tidak menerapkan azas Keadilan sehingga merugikan pihak Pembantah/Pelawan jauh jauh memakai konsep memperdayakan orang tidak berdaya dalam hal ini khususnya pihak Pembantah /Pelawan dan juga pihak Terbantah PT MANDIRI TUNAS FINANCE tidak melindungi pihak Konsumen sebagaimana di atur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen ;
10. Bahwa Permohonan Sita Eksekusi/Penarikan atas 4 (Empat) Unit kendaraan Milik Pembantah yang di mohonkan Pemohon Eksekusi CABANG PT MANDIRI TUNAS FINANCE beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No.326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat yang di wakili oleh JUMHADI Jabatan Head Recovery Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, ke Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis berdasar Panggilan Teguran Aan Maning Ke 1 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis yang isinya pihak Pembantah harus melakukan pembayaran dan di berikan tenggang waktu selama 8 hari setelah di tegur harus memenuhi kewajiban nya membayar kepada pihak Terbantah namun pihak Pembantah belum bisa memenuhi panggilan tersebut oleh karena ada urusan yang penting sekali tidak bisa di wakikan kepada orang lain bukan pihak Pembantah tidak taat Hukum akan tetapi sambil berusaha mengurus kepentingan usaha guna melakukan pembayaran kepada pihak Terbantah ;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms



11. Bahwa oleh karena Pembantah taat hukum sadar Hukum dengan adanya surat Panggilan Teguran Aanmaning Ke 2 pihak Pembantah/Pelawan menghadap YTH Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dan memohon tenggang waktu sampai bulan Januari 2019 akan melakukan Tunggakan pembayaran selama 10 bulan namun permohonan Pembantah/Pelawan tidak dikabulkan oleh karena pihak Terbantah menghendaki tunggakan keseluruhan dibayar lunas yaitu sebesar Rp.343.433.607.040 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) ;
12. Bahwa oleh karena itikad baik pihak Pembantah dimana pihak Pembantah setelah di tegur Aanamning seijin Ketua Pengadilan untuk bermusawarah untuk melakuakn pembayaran maka pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 melakukan Permohona Pembasyaran senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar Lima ratus juta rupiah) akan tetapi tidak direspon / di tolak oleh terbantah maka kemudian Pihak Pembantah pada hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 datang ke Kantor PT Mandiri Tunas Finance Kota Tasikmalaya kan melakukan pembayaran pelunasan secara lisan mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan tetapi pihak Terbantah tetap melokanya tetap menghendaki sebesar Rp. 343.433.607.040 (Tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) maka itikad baik pihak Pembantah telah di baikan dimana Pihak Pembantah di beri hak oleh aturan Hukum serta perundang undangan yang berlaku dan di benarkan oleh Undang undang untuk mengajukan Bantahan Keberatan atas akana dilakukannya Sita Ekskeusi /Penarikan ke 4 Unit kendaraan tersebut diatas karena dirasakan tidak adil dan tidak berdasarkan Prikemanusiaan yang bersipat merugikan pihak Pembantah karena itikad baik Pembantah/Pelawan sama sekali tidak di pertimbangan ;
13. Bahwa oleh karena uang yang telah di terima oleh pihak Terbantah atas 4 Unit Kendaraan dengan uang muka masing masing sebesar Rp. 336.000.000 yaitu sebesar Rp. 1.344.000.000,- dapa bila di bulan Januari Pihak Pembantah akan melakukan pembayaran tunggakan itambaha setoran setiap bulannya seber Rp. Rp. 95.600.0000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ; dikali enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) 7 Bulan yang telah di bayarkan oleh Pembantah menjadi sebesar RP. 669.200.000, (Enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) jadi Total keseluruhan uang yang sudah masuk ke PT MANDIRI TUNAS FINANCE mencapai sebesar Rp. 2.013.200.000,- (Dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) Jadi sisa hutang pihak Pembantah sebesar Rp.343.433.607.040 (Tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu empat puluh rupiah) dikurangi uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 2.013.200.000,- (Dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 1.420.407.040 (Satu miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) yang harus di bayar oleh Terbantah namun itikad baik Pembantah di tolak oleh Terbantah maka pihak Pembantah akan mengajukan upaya hukum juga dengan menempuh jalur Consignatie Penitipan pembayaran melalui Pengadilan Negeri Ciamis untuk di tawarkan kepada Pihak terbantah PT MANDIRI TUNAS FINANCE dengan membuktikan itikad baik Pembantah /Pelawan ;

14. Bahwa oleh karena nilai yang akan di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) oleh pihak pembantah telah melebihi utangnya maka pihak sangat menguntungkan bagi Terbantah kalau menurut perhitungan usaha ;
15. Bahwa oleh karena Pihak TERBANTAH/TERLAWAN I menolak itikad baik Pihak Pembantah/Pelawan dan tetap akan melakukan sita Ekskeusi dengan jalan menarik ke empat kendarana tersebut dengan ditipkan kepada Pihak Pemohon dan selanjutnya akan di lanjutkan Lelang di muka Umum yang akan dilakukan oleh pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II/Terlawan II maka apabila hal tersebut tetap dilaksanakan oleh terbantah dengan melalui perantara pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II/Terlawan II) dalam melaksanakan Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang undang hanya dengan kekuasaan jabatannya dengan sewenang wenang, karena dalam menjatuhkan harga lelang tidak akan sesuai dengan harga pasaran umum dan rendah di bawah pasaran Umum yang sangat merugikan pihak Konsumen yaitu Pembantah /Pelawan serta tidak memperdayakan pihak yang tidak berdaya, tidak melindungi pihak Konsumen seolah melanggar aturan Perlindungan Konsumen yaitu : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut Hak-haknya sebagai Konsumen,. Menciptakan perlindungan Konsumen yang mengandung unsur Kepastian Hukum dan keterbukaan Informasi serta Akses untuk mendapatkan informasi Hal ini apa bila tetap dipaksakan terdapat pelanggaran Hukum yaitu Hak Azasi manusia, Perlindungan Konsumen yang bersipat merugikan Pihak Pembantah ;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apa bila pihak Pihak terbantah tetap melakukan Penarikan ke empat kendaraan milik Pembantah melalui Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis dan ditipkannya di pihak terbantah maka Pihak Pembantah tidak sangat keberatan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya Pembantah namun apa bila di titipkan di Pengadilan pihak Pembantah menyetujui dan di rasakan adil ;
17. Bahwa selanjutnya pihak terbantah pun harus memperhitungkan dan mempertanggung jawabkan uang DP dan setoran cicilan yang sudah masuk ke pihak Terbantah yaitu sebesar Rp. 2.013.200.000,- (dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) apa bila terjadi pelaksanaan Lelang harus di kembalikan secara tunai dan sekaligus kepada Pembantah ;
18. Bahwa pihak Terbantah II yaitu pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II harus menolak Permohonan Lelang yang akan diajukan pihak Terbantah oleh karena terdapat sengketa antara Pembantah dan terbantah atas obyek sengketa berupa empat Kendaraan milik Pembantah sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri keuangan ;
19. Bahwa Pihak pihak KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) tetap harus bijaksana memperhatikan kepentingan pihak Pembantah/Konsumen menilai dengandengan obyektif terhadap prinsip prinsip hak tanggungan diikuti dengan kepatuhan untuk melaksanakan UUHT secara konsekuen sedikit banyak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet perbankan.;
20. Bahwa apabila menganalisa permasalahan Sengketa pihak Pembantah/Pelawan Dengan Terbantah I PT MANDIRI TUNAS FINANCE yaitu :
21. Bahwa Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah, dalam hal ini nasabah yang masih beritikad baik, artinya kredit macet terjadi bukan disengaja, kredit macet berarti ia harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank. Karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi. Mengingat setiap pinjaman dari bank (konvensional) mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar. Sedangkan bagi bank, dampaknya lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya, akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, Keadaan yang demikian akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinance khususnya PT MANDIRITUNAS FINANCE hingga menjadi berkurang. Bahkan bukannya tidak mungkin izin usaha dicabut pemerintah dan dilikuidasi.;
22. Bahwa dalam kasus yang dialami pihak Pembantah/Pelawan apabila jika dilihat dari aspek perdata maka pihak Pembantah /Pelawan (debitur) dipandang tidak melakukan wanprestasi, sebab akibat tidak melakuakn pembayaran terhenti akibat dalam menjalankan usaha nya MEROSOT YANG DI JALANI NYA padahal tujuan pembantah Pelawan menjalankan usahanya guna kepentingan melunasi angsuran hutangnya terhadap Terbantah/Terlawan I, meskipun PT MANDIRI TUNAS FINANCE selaku kreditur memiliki kedudukan istimewa dalam UUHT sebagaimana yang di uraikan diatas, dan dampak dari kredit macet ini sangat serius terhadap bank / PT MANDIRI TUNAS FINANCE yang bersangkutan. tetapi dalam hal ini bank/ PT MANDIRI TUNAS FINANCE tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan apabila menagih kepada debitur. Apalagi Debiturnya masih mempunyai ITIKAD BAIK DAN TETAP BERTANGGUNG JAWAB AKAN MELAKUAKN ANGSURAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DI PERJANJIKAN yang dapat dibuktikan sehingga mengalami terhenti pembayaran angsuran kredit yang dilakukan Debitur maka jelas dan nyata bukan kesengajaan dari debitur, sehingga menyebabkan usahanya MEROSOT dan akibatnya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran speneuhnya setiap perbulannya. Selain itu dalam UUHT kedudukan debitur Pembantah/Pelawan juga mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, PT MANDIRI TUNAS FINANCE dalam menyikapi kredit macet tersebut harus memperhatikan hak-hak dan kedudukan debitur yang dilindungi oleh Undang-Undang. ;
23. Bahwa dengan demikian Pihak Pembantah/Pelawan dapat menarik kesimpulan Dalam menyelesaikan permasalahan debitur Pembantah/Pelawan bank harus dapat menempuh dengan cara yaitu: penyelamatan kredit, Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara PT MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor DADAN DANU MIHARJA yaitu Pembantah/Pelawan ;
24. Bahwa Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui cara penyelamatan kredit, PT MANDIRI TUNAS FINANCE dapat melakukan pembinaan secara rutin terhadap nasabah/debitur (Pembantah/Pelawan, serta melakukan pendekatan dengan nasabah/debitur tersebut. Namun jika usaha ini tidak membuahkan hasil yang positif, maka pihak Pihak PT

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN. Cms



MANDIRI TUNAS FINANCE (TERBANTAH 1 / TERLAWAN I) jangan terlalu menindas terhadap Pihak Pembantah/Pelawan yang masih mempunyai itikad baik akan menyelesaikan angsuran atau Pelunasan secara langsung dan pihak PT MANDIRI TUNAS FINANCE Terbantah I harus pula menerapkan rasa keadilan, rasa prikemanusiaan terhadap pihak Pembantah/Pelawan itu harus dipertimbangkan dengan nurani yang dalam demi kepentingan kedua belah pihak dan dirasakan Adil Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Khususnya Pembantah I ;

25. Bahwa pihak PT MANDIRI TUNAS FINANCE (TERBANTAH I/TERLAWAN I) dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi angunan melalui Balai Lelang. dapat melalui pihak Kantor Lelang Negara atau pengadilan Negeri. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang angunan milik debitur, pihak bank harus memperhatikan hak-hak dan kedudukan debitur yang terdapat dalam UUHT. Dan melihat mempelajari memperhatikan apakah pihak Permbantah/pelawan dengan sengaja melakukan perbuatannya telah ingkar janji disebabkan karena meninggal dunia itu yang harus di perhatikan dengan hati nurani yang bersih sebagai bahan pertimbangan ;

26. Bahwa Berdasarkan Sengketa pihak Pembantah/Pelawan diatas, maka sebelum menyepakati suatu perjanjian kredit harus memiliki keyakinan mengenai kesanggupan, kemampuan, dan kemauan debitur untuk melunasi utangnya. untuk memperoleh keyakinan tersebut, PT MANDIRI TUNAS FINANCE harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, agar kasus kredit macet dapat diminimalisir. dan harus menerapkannya guna menyelamatkan kedua belah pihak hal ini tidak dilakukan oleh pihak PT MANDIRI TUNAS FINANCE (TERBANTAH I/ TERLAWAN I) ;

27. Bahwa dengan demikian pihak Pembantah/Pelawan dapat menarik kesimpulan sengketa yang dialami Pembantah/Terlawan sebagaimana uraian tersebut diatas, semoga satu pendapat dengan pihak PT MANDIRI TUNAS FINANCE Terbantah I/Terlawan I DAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Pihak PT MANDIRI TUNAS FINANCE (TERBANTAH I/ TERLAWAN I) adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. sehingga dengan demikian gugatan Bantahan / Keberatan Pembantah harus dikabulkan ;

28. Bahwa dengan di tariknya Pihak yaitu KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) karena tetap berkaitan dan ada hubungan hukum antara Pembantah dengan Pihak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan II) yang akan datang karena tidak menutup kemungkinan pihak Terbantah II akan melakukan pelelangan atas obyek ke empat kendaraan milik Pembantah karena yang berwenang di tunjuk oleh undang undang untuk melakukan pelaksanaan Lelang adalah Terbantah II ;
29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembantah /Pelawan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ciamis memberhentikan atau membatalkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Penarikan atas ke 4 Unit Kerndaraan yaitu :

1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX No: Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 UX No : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] hak milik pembantah / pelawan;

Cms

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



30. Bahwa oleh karena BANTAHAN/PERLAWANAN ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang nyata secara analogis dikualifikasikan dengan bukti-bukti yang autentik sifatnya dan ternyata waktu demi waktu membawa akibat yang semakin buruk serta sangat merugikan pembantah /Pelawan baik secara Moriil maupun secara materil, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, serta sangat eksepsionil menyangkut kehidupan dan masa depan diri pembantah / Pelawan dan keluarganya sehingga BANTAHAN/PERLAWANAN ini patut untuk dikabulkan secara serta merta, dan putusan dalam perkara ini dapat dijalanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun para Terbantah/Para terlawan penyita dan Para terbantah Tersita mengajukan permohonan VERZET,BANDING maupun KASASI, maka oleh karenanya cukup beralasan bila BANTAHAN/PERLAWANAN ini dinyatakan sebagai BANTAHAN / PERLAWANAN yang benar dan bertindak baik ;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas,dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya Pembantah Memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini serta menjatuhkan PUTUSAN adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan BANTAHANpembantah / Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa BANTAHAN Pembantah/Pelawan ini benar dan bertindak baik ;
3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa obyek barang yang akan sita Executorial Beslag / penarikan terhadap 4 Unit kendaraan yaitu :
 1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX No: Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
 2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 UX No : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas

Cms

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] hak milik pembantah / pelawan, hak milik pembantah / pelawan tidak akan dilaksanakan menunggu putusan Bantahan Pembantah ;

4. Menghentikan Pelaksanaan Sita Eksekusi /Penarikan Atas 4 Unit kendaraan yaitu :

1. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX No: Chassis No. : MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

2. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722 UX No : Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030393, BPKB No : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

3. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX, Chassis No : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-0030358, BPKB No : O-02364040, Warna : Year : ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;

Cms

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724
UX Nomor : No : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin
No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna
ORANGE / 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT
ALMATERA BANGUN PERDANA [S0] hak milik pembantah / pelawan;

5. Menghukum Terbantah/Terlawan II KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA tidak melaksanakan
Lelang Ekskeusi atas : 4 Unit kendaraan yaitu :

1. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721
UX No.: Chassis No. : MEC2412BDGP030362 , Nomor : Mesin 400951
D0030403, , BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas
nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN
PERDANA;

2. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722
UX No. : Chassis No.: MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No: 400-
951-D-0030393, BPKB No.: O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas
nama :DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN
PERDANA ;

3. Merk Mitsubishi ,tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723
UX , Chassis No. : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-
951-D-0030358, BPKB No : O-02364040,Warna : Year : ORANGE / 2016
atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN
PERDANA;

4. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724
UX Nomor : No. : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin
No. : 400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE
/ 2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA
BANGUN PERDANA [S0]hak milik pembantah / pelawan ;

6. Menyatakan Pihak Pembantah/Pelawan mempunyai itikad baik karena tetap
akan melakukan pembayaran tunggakan dan angsuran pembayaran setiap
bulannya ;

Cms

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tunggalan pihak Pembantah Rp. 1.420.407.040 (satu miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) Yang pernciannya adalah sisa hutang pihak Pembantah sebesar Rp. 343.433.607.040 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) dikurangi uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 2.013.200.000,- (dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 1.420.407.040 (satu miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah);
8. Menghukum Terbantah I PT MANDIRITUNAS FINANCE untuk menerima pembayaran tunggakan Pembantah ;
9. Memerintahkan kepada pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE (TERBANTAH I/TERLAWAN I) untuk membuat perjanjian baru dengan Pihak Pembantah/Pelawan guna memperpanjang waktu Kreditnya ;
10. Menghukum Pihak PT MANDIRITUNAS FINANCE (TERBANTAH I/TERLAWAN I) untuk melakukan langkah penyelesaian kredit Pihak Pembantah/Pelawan melalui lembaga hukum., Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.;
11. Menghukum Terbantah I /Terlawan I Terbantah II, /Terlawan II untuk tunduk dan ta'at pada putusan ini ;
12. Menghukum kepada Terbantah I /Terlawan I Terbantah II, /Terlawan II untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Pelawan dalam hal ini hadir sendiri dan didampingi kuasanya Agus Koswara, SE., sebagai Komisaris PT ALMATERA BANGUN PERDANA, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Nopember 2018;
- Terlawan I dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Ferry Rinaldi, SH Dkk Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Perkantoran

Cms

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Tiara Jl. Tb. Suwandi Lingk Selatan No.5 Ciracas Kota Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;

- Terlawan II dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Adi Prabawa dan Misjiko, SH berkedudukan di Jl. Ir. Haji Juanda No.19 Tasikmalaya Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LANORA SIREGAR, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 13 Maret 2018 menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam surat Perlawanannya, kecuali yang oleh Terlawan I secara tegas diakui kebenarannya;

A. SAUDARA AGUS KOSWARA, SE SELAKU KOMISARIS PT ALMATERA BANGUN PERDANA TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN.

2. Bahwa terkait pemberian kuasa pelawan kepada KOMISARIS yaitu saudara AGUS KOSWARA, SE. merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana tugas komisaris menurut Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 108 yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat direksi, bukan Mewakili Direksi dalam Persidangan untuk kepentingan hukum sebuah perusahaan;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, , bahwa orang yang dapat diberikan kuasa oleh Direksi untuk melakukan suatu tindakan perseroan adalah Karyawan Perseroan atau kepada orang lain. Bahwa oleh karena dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tindakannya didalam pengadilan, maka seharusnya yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang mempunyai izin beracara di pengadilan. Selanjutnya yang patut dipertanyakan adalah, apakah Saudara Agus Koswara, SE tersebut telah mempunyai izin beracara???..... andaikan bahwa Saudara Agus Koswara, SE sebagai penerima tugas dari Direksi PT Almaterra Bangun Perdana, maka apakah dianggap lazim Direksi memberikan tugas kepada seorang komisaris yang notabene adalah sebagai PENGAWAS DIREKSI?.

4. Bahwa terkait kuasa Pelawan, perlu kami mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Halaman 409 yang berpendapat bahwa sehubungan sengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab. Pemberian kuasa pelawan untuk beracara di pengadilan wajib dilakukan dengan hati-hati (duty Care) dan seksama (duty to be diligent) sesuai dengan prinsip reasonable diligent in allcircumstances. Pemberian kuasa tidak dilakuakn dengan sembrono. Oleh karena itu, Direksi wajib memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang yang diberi kuasa;
5. Bahwa oleh karena Saudara Agus Koswara, SE tidak mempunyai mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. Dan Terlawan I MENOLAK dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. DALAM GUGATAN A QUO PELAWAN/PT ALMATERRA BANGUN PERDANA (SO) MENGAKUI TELAH BERHUTANG KEPADA TERLAWAN I BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

- Bahwa Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana (SO) adalah sebagai Debitur Terlawan I, yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Terlawan I untuk pembelian atas 4 (empat) unit kendaraannya, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

No	No.	Merk/Type	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka
----	-----	-----------	------------	-----------	------------

Cms

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



	Perjanjian Pembiayaan				
1	9181700260	Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer	Z 9723 UX	400-951-D-0030358	MEC2412BDG P030322
2	9181700261	MITSUBIS HI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9721 UX	400-951-D-0030393	MEC2412BDG P030362
3	9181700258	MITSUBIS HI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9722 UX	400-951-D-0030403	MEC2412BEG P030384
4	9181700259	MITSUBIS HI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9724 UX	400-951-D-0030350	MEC2412BDG P030317

Untuk selanjutnya disebut “Kendaraan Jaminan”.

Dengan fasilitas pembiayaan sebagai berikut :

No	No. Perjanjian Pembiayaan	Pokok Hutang	Jangka Waktu	Besarnya Angsuran / bulan	Tgl Jatuh Tempo mulai Angsuran
1	9181700260	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017
2	9181700261	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017
3	9181700258	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017
4	9181700259	Rp. 840.316.000,-	48 BULAN	Rp. 23.900.000,-	3 JUNI 2017

- Bahwa guna menjamin seluruh kewajiban Jumlah Terutang Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana (SO) kepada Terlawan I, maka Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana (SO) telah memberikan jaminan kepada Terlawan I, berupa Kendaraan. Dan atas Jaminan Kendaraan tersebut oleh Terlawan I telah didaftarkan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan data-data sebagai berikut :

Cms

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9181700260	Z 9723 UX	No. 74 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870021.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
2	9181700261	Z 9721 UX	No. 75 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870020.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
3	9181700258	Z 9722 UX	No. 72 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870023.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
4	9181700259	Z 9724 UX	No. 73 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870022.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017

Untuk selanjutnya disebut “Objek Jaminan Fidusia”.

B. PELAWAN/PT ALMATERA BANGUN PERDANA ADALAH DEBITUR YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK DAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

1. Bahwa Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana selalu mendalilkan bahwasannya Pelawan/PT Almaterra Bangun Perdana adalah Debitur yang mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan. Bila berdasarkan pencatatan perhitungan pembayaran angsuran sebagaimana yang terdapat dalam system Terlawan I, yaitu sebagai berikut :

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Jumlah Angsuran Yang Sudah Terbayar	Angsuran Jatuh Tempo Yang Belum Terbayar	Keterlambatan Pembayaran (Per 10 April 2019)
1	9181700260	Z 9723 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan
2	9181700261	Z 9721 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan
3	9181700258	Z 9722 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan
4	9181700259	Z 9724 UX	8 bulan	3 Maret 2018	Lebih dari 12 bulan

Cms

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Terlihat jelas dan terang bahwa Debitur (in casu/PT Almatara Bangun Perdana) adalah Debitur yang tidak beriktikad baik yang baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali terhadap masing-masing Perjanjian Pembiayaan;

2. Bahwa terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran tersebut hingga Gugatan Perlawanan Pelawan masih berjalan sampai dengan saat ini, Pelawan tidak melakukan kewajiban pembayaran angsurannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo kepada Terlawan I. Dan oleh karena berdasarkan fakta yang terjadi yaitu Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana) dapat dikategorikan dan/atau disebut juga sebagai Debitur yang telah melakukan PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI);

C. TINDAKAN CIDERA JANJI DEBITUR (IN CASU PELAWAN/PT ALMATARA BANGUN PERDANA) MENIMBULKAN HAK BAGI TERLAWAN I UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA.

1. Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan I uraikan di atas pada angka 2 huruf A Dalam Pokok Perkara, bahwa Terlawan I telah mendaftarkan Fidusia atas Kendaraan Jaminan Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana), pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Kendaraan Jaminan Fidusia Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

Ayat (1) :

"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Ayat (2) :

Sertifikat Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.

Ayat (3) :



Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

"Yang Dimaksud Dengan "KEKUATAN EKSEKUTORIAL" Adalah Langsung Dapat Dilaksanakan Tanpa Melalui Pengadilan Dan Bersifat Final Serta Mengikat Para Pihak Untuk Melaksanakan Putusan Tersebut".

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi dan pelelangan terhadap objek perjanjian dan/atau objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan :

(1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji (Wanprestasi). Eksekusi Terhadap Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dapat Dilakukan Dengan Cara:

a. **Pelaksanaan Titel Eksekutorial Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Ayat (2) Oleh Penerima Fidusia;**

b. **Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.**

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

"Dalam hal PEMBERI FIDUSIA TIDAK MENYERAHKAN Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, PENERIMA FIDUSIA BERHAK MENGAMBIL BENDA yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu DAPAT meminta bantuan pihak yang berwenang".

6. Bahwa oleh karena tidak iktikad baik dari Debitur (in casu Pelawan/PT Almatera Bangun Perdana) secara sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Terlawan I serta adanya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Terlawan I dalam rangka melaksanakan eksekusi objek jaminan



fidusia dari penguasaan Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana), maka tidak ada pilihan lain bagi Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi atas gros akta perjanjian jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 4 Oktober 2018.

D. PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS GROS AKTA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN I DIBENARKAN OLEH HUKUM DAN DAPAT DILANJUTKAN PERMOHONAN EKSEKSINYA.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki ira-ira "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang artinya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penerima Fidusia (in casu Terlawan I) mempunyai hak untuk melakukan objek jaminan fidusia tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR diperbolehkan dan dibenarkan bagi Terlawan I untuk mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan negeri;
2. Bahwa oleh karena Terlawan I telah tepat untuk melakukan upaya hukum terhadap tindakan cidera janji yang dilakukan oleh Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana), maka kiranya terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi Fidusia terhadap 4 (empat) objek jaminan fidusia berdasarkan PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B CIAMIS TANGGAL 25 OKTOBER 2018 NOMOR : 06/PEN.PDT.EKS.PIDUSIA.PN.CMS untuk dapat dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah Terlawan I sampaikan dalam Jawaban ini, sudah sangat jelas adanya gugatan perlawanan a quo semata-mata hanya untuk menunda-nunda kewajiban Debitur (in casu Pelawan/PT Almatara Bangun Perdana) kepada Terlawan I dan menghambat jalannya proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Dan oleh karena Gugatan Perlawanan Pelawan sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Ciamis tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 06/Pen.Pdt.Eks.Pidusia.PN.CMS, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah gugatan Pelawan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Cms

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terlawan I memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan putusan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Fidusia terhadap 4 (empat) objek jaminan fidusia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Ciamis tanggal 25 Oktober 2018 Nomor: 06/ Pen.Pdt.Eks.Pidusia.PN.CMS;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini, akibat gugatan ini;
Atau

Apabila Yang Mulai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II telah mengajukan jawaban tertanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Terbantah/Terlawan II menolak seluruh dalil/alasan Pembantah/Pelawan pada surat Perlawanannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa Pembantah/Pelawan telah keliru menarik Terbantah/Terlawan II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa apa yang didalilkan Pembantah/Pelawan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terbantah / Terlawan II karena terhadap obyek sengketa sebagaimana didalilkan Pembantah/Pelawan pada surat gugatan angka 1 s.d. 4 (satu sampai empat) belum dimohonkan pelaksanaan lelangnya kepada Terbantah/Terlawan II;
- Bahwa surat peringatan merupakan bagian dari proses hukum somasi yang merupakan hak dari kreditur manakala debiturnya wanprestasi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terbantah/Terlawan II, oleh karenanya adalah

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru jika kemudian Terbantah/Terlawan II dijadikan pihak dalam hal yang dikaitkan dengan surat peringatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa bantan Pembantah/Pelawan *error in persona* oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terbantah / Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pembantah/Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa sebagaimana didalilkan Pembantah/Pelawan pada posita angka 1 s.d 4 dikaitkan dengan petitum angka 1 s.d 4 bahwa : 4 (empat) Unit kendaraan yaitu :

- Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9721 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BDGP030362, Nomor : Mesin 400951 D0030403, BPKB Nomor : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;
- Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9722 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BEGP030384, Nomor : Mesin 400-951- D-0030393, BPKB Nomor : O-02364039 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;
- Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9723 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin 400-951- D-0030358, BPKB Nomor : O-02364040 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;
- Merk Mitsubishi. Tipe Mitsubsishi Fuso FJ 2528 MIXER Nomor Polisi Z 9724 UX , Nomor:Chassis Nomor:MEC2412BDGP030317, Nomor : Mesin 400-951- D-0030350, BPKB Nomor : O-02364041 Warna ORANGE/2016 atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. ALMATERA BANGUN PERDANA;

yang didalilkan sebagai obyek sengketa oleh Pembantah/Pelawan bukan merupakan obyek lelang.

Cms

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbantah / Terlawan II tidak mempunyai kaitan apapun terhadap obyek sengketa oleh karenanya Terbantah / Terlawan II menolak dengan tegas dalil pada posita angka 1 s.d 3 (satu sampai dengan 3) dikaitkan dengan petitum angka 1 s.d. 3 (satu sampai dengan empat) karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbantah / Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah/ Terlawan II;
- Menyatakan bantahan Pembantah / Perlawanan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Bantahan Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembantah / Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II tersebut, Pembantah/Pelawan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 April 2018, dan atas Replik tersebut pihak Terlawan I telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 Mei 2018 yang pada prinsipnya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalilnya semula, yang isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi CEPI ROMDONI ULFA dan saksi BENY ROBBY MUCHYIDIN;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Terlawan I telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan T.1-41;

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak menghadirkan Saksi-saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pelawan maupun Terlawan I masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 09 Juli 2019 sedangkan Terlawan II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi, yang isinya pada pokoknya :

1. Saudara AGUS KOSWARA, SE., selaku Komisaris PT Almatara Bangun Perdana (SO) tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan, karena tugas komisaris menurut Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 108 yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat direksi, bukan Mewakili Direksi dalam Persidangan untuk kepentingan hukum sebuah perusahaan dan menurut ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa orang yang dapat diberikan kuasa oleh Direksi untuk melakukan suatu tindakan perseroan adalah Karyawan Perseroan atau kepada orang lain. Bahwa oleh karena dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili tindakannya didalam pengadilan, maka seharusnya yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang mempunyai izin beracara di pengadilan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Halaman 409 yang berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab. Pemberian kuasa pelawan untuk beracara di pengadilan wajib dilakukan dengan hati-hati (duty Care) dan seksama (duty to be diligent) sesuai dengan prinsip reasonable diligent in all circumstances. Pemberian kuasa tidak dilakuakn dengan sembrono. Oleh karena itu, Direksi wajib

Cms

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme orang yang diberi kuasa;

2. Pelawan telah keliru menarik Terlawan II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena terhadap obyek sengketa sebagaimana didalilkan Pelawan pada surat gugatan angka 1 sampai dengan 4 belum dimohonkan lelangnya kepada Terlawan II, selain itu surat peringatan merupakan bagian dari proses hukum somasi yang merupakan hak dari kreditur manakalanya debiturnya wanprestasi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terlawan II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Pelawan mengajukan jawaban dengan isi pada pokoknya :

Bahwa Terlawan I telah keliru memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana PT Almatara Bangun Perdana (SO) merupakan badan hukum yang terdaftar dengan susunan kepengurusannya adalah DADAN DANUMIHARJA Direktur PT Almatara Bangun Perdana (SO) dan AGUS KOSWARA, SE., sebagai Komisaris PT Almatara Bangun Perdana (SO) yang hubungan hukumnya erat yang dituangkan dalam PT yang jelas merupakan badan hukum yang mempunyai hak yang sama dengan orang-perorangan, namun perbedaan antara orang (*natuurlijk persoon*) dan badah hukum (*recht person*) terletak pada beberapa hak "perorangan yang tidak dimiliki "badan hukum" seperti hak untuk mewaris, menikah dan mangakui anak, membuat wasiat dan lain-lain. Dimana badan hukum sengaja diciptakan oleh undang-undang. Dengan demikian penunjukan suatu konstruksi sebagai badan hukum ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya, maka instansi pemerintahan, perbankan, atau perusahaan yang digugat cukup jajarannya yang diberi kuasa oleh pimpinannya atau direkturnya sudah sah, maka pihak Pelawan DADAN DANUMIHARJA Direktur PT Almatara Bangun Perdana (SO) memberikan kuasa kepada AGUS KOSWARA, SE., sebagai Komisaris PT Almatara Bangun Perdana (SO) dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku serta surat kuasa tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri Ciamis, diterima, didaftarkan dan telah diperlihatkan kepada Terlawan I dan Terlawan II yang pada saat itu tidak ada keberatan dari Para Terlawan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai penerima kuasa dalam surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa DADAN DANUMIHARJA Direktur PT. Almatara Bangun Perdana (SO) bertanggal 30 Nopember 2018, menurut Pasal 1 angka 2

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian Komisaris dalam suatu perseroan adalah sebuah organ dari pada perseroan;

Menimbang, bahwa selain dari pada tugas Komisaris yang diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut melarang atau menentukan secara tegas mengenai wewenang Komisaris untuk menerima atau mewakili Perseroan ?;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

Ayat 1 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

Ayat 2 Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah :

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan mengenai perbuatan hukum dan tanggung jawab hukum dari Direksi dan Komisaris :

Ayat 1 Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut;

Ayat 2 Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan;

Cms

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 3 Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum;

Ayat 4 Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan;

Ayat 5 RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, mengenai perwakilan dibagi 3 (tiga), antara lain :

1. Perwakilan menurut undang-undang (*wettelijke vertegenwoordiging*);
2. Perwakilan menurut perjanjian, seperti pemberian kuasa (*vollmacht*);
3. Perwakilan organik yang timbul berdasarkan *statuten* suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan doktrin ilmu hukum mengenai perwakilan tersebut, maka terdapat ruang bagi Komisaris untuk mewakili menurut undang-undang (*wettelijke vertegenwoordiging*) selain dari pada Direksi yaitu disebutkan dalam Pasal 92, Pasal 99 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Perwakilan menurut perjanjian melalui pemberian kuasa (*vollmacht*) pun terjadi yaitu pemberi kuasa DADAN DANUMIHARJA adalah Direktur PT. Almaterra Bangun Perdana (SO) juga Direksi sebagai perwakilan organik Perseroan, bukan kuasa dalam arti sempit, akan tetapi bertindak mewakili PT. Almaterra Bangun Perdana (SO), sedangkan AGUS KOSWARA, SE., adalah penerima kuasa dari Direksi yang merupakan Komisaris PT Almaterra Bangun Perdana (SO), mempunyai kewenangan dalam mewakili PT Almaterra Bangun Perdana menurut Pasal 92, Pasal 99 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Almaterra Bangun Perdana (SO);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Direksi dan Komisaris juga merupakan Perwakilan organik yang timbul berdasarkan *statuten* suatu badan hukum, mengapa?, karena kewenangannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

Cms

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa DADAN DANUMIHARJA sebagai Direktur atau Direksi PT. Almatera Bangun Perdana (SO) bertanggal 30 Nopember 2018, Majelis Hakim menilai diperbolehkan sepanjang tidak bertindak secara pribadi, melainkan mewakili PT. Almatera Bangun Perdana (SO), maka meskipun dipermasalahan oleh Terlawan I mengenai penerima kuasa dalam hal ini Komisaris PT. Almatera Bangun Perdana (SO), pemberian kuasa tersebut dimaknai sebagai Kuasa Direksi yang berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat sorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo PT. Almatera Bangun Perdana (SO) tidak dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Majelis Hakim menilai kedudukan Komisaris mewakili diperbolehkan, apalagi selama dipersidangan Direktur/Direksi PT. Almatera Bangun Perdana (SO) selaku pemberi kuasa hadir bersama-sama dengan Komisaris PT. Almatera Bangun Perdana (SO) sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa konsekuensi atas perbuatan hukum PT. Almatera Bangun Perdana (SO) pun menjadi tanggung jawab Pelawan (Direktur/Direksi dan Komisaris PT. Almatera Bangun Perdana (SO)) secara tanggung renteng atas perbuatan hukum PT. Almatera Bangun Perdana (SO) termasuk berperkara di Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka surat kuasa yang diberikan oleh Pelawan adalah sah dan Pelawan dalam hal ini Direksi/Direktur bersama-sama dengan Komisaris PT. Almatera Bangun Perdana (SO) berwenang mewakili PT. Almatera Bangun Perdana berperkara di Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara Nomor : 23/Pdt.Plw /2018/ PN Cms;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Kuasa Terlawan II, yang pada pokoknya telah keliru menarik Terlawan II sebagai pihak dalam perkara a quo:

Menimbang, bahwa dalam kaidah *Putusan MA RI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*, pada pokoknya "*Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, sesuai azas hukum acara perdata, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, bahwa para pihak yang harus digugat adalah para pihak yang dirasa telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak mana dan siapa saja yang telah merugikan kepentingan dan haknya*". hal ini sesuai

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 menyatakan bahwa *"tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat, secara feitelijk gugatan Penggugat ditujukan pada pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat yang sesungguhnya dirasa merugikan kepentingan Penggugat sampai dengan terbitnya surat-surat ataupun akta-akta tentang objek sengketa"*;

Menimbang, bahwa penarikan Terlawan II oleh Pelawan, mengenai keliru atau tidaknya menurut Majelis Hakim, harus mempertimbangkan faktanya terlebih dahulu, ada atau tidaknya hubungan hukum diantara keduanya, sehingga apakah penarikan Terlawan II dalam perkara ini mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan, akan diketahui setelah dipertimbangkan pokok perkaranya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan ini adalah adanya pelaksanaan eksekusi fidusia yang dimohonkan Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Ciamis atas 4 (empat) unit kendaraan atas nama Pelawan, antara lain :

1. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9721 UX
No.: Chassis No. : MEC2412BDGP030362 ,Nomor : Mesin 400951
D0030403, , BPKB No. : O-02364038 Warna ORANGE/2016 atas nama:
DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
2. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9722
No.: Chassis No. : MEC2412BEGP030384 Nomor : Mesin No : 400-951-
D-0030393, BPKB No. : O-02364039 Warna ORANGE /2016 atas nama:
DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN PERDANA;
3. Merk Mitsubishi ,tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9723 UX,
Chassis No. : MEC2412BDGP030322, Nomor : Mesin No : 400-951-D-
0030358, BPKB No : O-02364040,Warna : Year : ORANGE / 2016 atas
nama :DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN
PERDANA;
4. Merk Mitsubishi , tipe Mitsubishi Fuso FJ 2528 MIXER No Pol Z 9724 UX
Nomor : No. : Chassis No : MEC2412BDGP030317 Nomor : Mesin No. :
400-951-D-0030350 No. BPKB No. : O-02364041, Warna ORANGE/ 2016
atas nama : DADAN DANUMIHARJA Direktur PT ALMATERA BANGUN
PERDANA ;

Cms

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mana Pelawan masih beritikad baik untuk melakukan pembayaran dengan cara melunasi atas ke 4 (empat) kendaraan sebelum adanya permohonan eksekusi fidusia oleh Terlawan I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), akan tetapi itikad baik Pelawan tersebut ditolak oleh Terlawan I dan tindakan Terlawan I tersebut menurut Pelawan adalah melawan hukum karena telah menerapkan bunga dan denda yang tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai :

1. Bahwa pada mulanya Pelawan mengajukan permohonan kredit ke Terlawan I yang berkedudukan di Pusat Graha mandiri lantai 3 A. Jalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Cq Mandiri Tunas Finance beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No. 326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat;
2. Bahwa selanjutnya permohonan kredit Pelawan dikabulkan oleh Terlawan I dengan fasilitas pembiayaan berupa pembelian atas 4 (empat) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	No. Perjanjian Pembiayaan	Merk/Tipe	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka
1	9181700260	Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer	Z 9723 UX	400-951-D-0030358	MEC2412BDG P030322
2	9181700261	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9721 UX	400-951-D-0030393	MEC2412BDG P030362
3	9181700258	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9722 UX	400-951-D-0030403	MEC2412BEG P030384
4	9181700259	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9724 UX	400-951-D-0030350	MEC2412BDG P030317

Cms

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap 4 (empat) unit kendaraan tersebut, masing-masing harga On The Road (OTR) atau harga mobil untuk layak digunakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan Down Payment (DP) atau uang muka murni 30.04 % sebesar Rp. 330.456.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
4. Bahwa guna menjamin seluruh kewajiban Pelawan kepada Terlawan I, maka Pelawan menjaminkan 4 (empat) unit kendaraan tersebut kepada Terlawan I, selanjutnya atas jaminan kendaraan tersebut, oleh Terlawan I telah didaftarkan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan register sebagai berikut :

No .	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9181700260	Z 9723 UX	No. 74 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870021.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
2	9181700261	Z 9721 UX	No. 75 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870020.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
3	9181700258	Z 9722 UX	No. 72 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870023.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
4	9181700259	Z 9724 UX	No. 73 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870022.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017

5. Bahwa atas fasilitas pembiayaan berupa pembelian atas 4 (empat) unit kendaraan, Pelawan melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I, tertera angsuran atas 4 (empat) unit kendaraan, masing-masing angsuran pertama tanggal 03 Juni 2017 dan angsuran terakhir tanggal 03 Februari 2018;
6. Bahwa dikarenakan usaha Pelawan tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan, maka berpengaruh kepada kewajiban Pelawan kepada Terlawan I, kemudian pada bulan Maret 2018, Pelawan berkomunikasi dengan pihak Terlawan I untuk di berikan waktu :

Cms

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permohonan eksekusi fidusia atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut oleh Terlawan I, kemudian pada bulan November 2018, Pelawan mendapat Teguran/ *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Ciamis dengan Penetapan Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya akan dilakukan penarikan atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis;
8. Bahwa dalam 2 (dua) kali Teguran/ *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Ciamis kepada Pelawan, Pelawan beritikad untuk melunasi kewajibannya atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut kepada Terlawan I antara lain pada tanggal 23 November 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan tetapi Terlawan I tidak menyetujui itikad pembayaran pelunasan dari Pelawan dengan alasan jauh dari nilai pokok hutang Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana didalilkan Pelawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) oleh Terlawan I dan Terlawan II sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi fidusia atas perjanjian pembiayaan pembelian atas 4 (empat) unit kendaraan oleh Pelawan, maka harus didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang bahwa kategori yang harus dipenuhi, terhadap perbuatan melanggar hukum adalah;

1. adanya perbuatan;
2. perbuatan itu melawan hukum;
3. adanya kerugian;
4. adanya kesalahan;
5. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kategori tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



menerapkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Adanya suatu perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 dihubungkan dengan bukti surat Terlawan I bertanda T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.1-22, T.1-23, T.1-24, T.1-25, T.1-26, T.1-27, T.1-28, T.1-29, T.1-30, T.1-31, T.1-32, T.1-33, T.1-34, T.1-35 dan T.1-36 yang diakui Para Pihak, Pelawan dan Terlawan I telah melakukan perjanjian mengenai fasilitas pembiayaan, meliputi:

1. Bahwa pada mulanya Pelawan mengajukan permohonan kredit ke Terlawan I yang berkedudukan di Pusat Graha mandiri lantai 3 A. Jalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Cq Mandiri Tunas Finance beralamat di Ruko Plaza Asia Blok B 07-08 Jalan KHZ Mustofa No. 326, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat;
2. Bahwa selanjutnya permohonan kredit Pelawan dikabulkan oleh Terlawan I dengan fasilitas pembiayaan berupa pembelian atas 4 (empat) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	No. Perjanjian Pembiayaan	Merk/Tipe	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka
1	9181700260	Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer	Z 9723 UX	400-951-D-0030358	MEC2412BDG P030322
2	9181700261	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9721 UX	400-951-D-0030393	MEC2412BDG P030362
3	9181700258	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9722 UX	400-951-D-0030403	MEC2412BEG P030384
4	9181700259	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9724 UX	400-951-D-0030350	MEC2412BDG P030317

Cms

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap 4 (empat) unit kendaraan tersebut, masing-masing harga On The Road (OTR) atau harga mobil untuk layak digunakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan Down Payment (DP) atau uang muka murni 30.04 % sebesar Rp. 330.456.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
4. Bahwa guna menjamin seluruh kewajiban Pelawan kepada Terlawan I, maka Pelawan menjaminkan 4 (empat) unit kendaraan tersebut kepada Terlawan I, selanjutnya atas jaminan kendaraan tersebut, oleh Terlawan I telah didaftarkan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan register sebagai berikut :

No	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9181700260	Z 9723 UX	No. 74 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870021.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
2	9181700261	Z 9721 UX	No. 75 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870020.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
3	9181700258	Z 9722 UX	No. 72 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870023.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
4	9181700259	Z 9724 UX	No. 73 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870022.AH .05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017

5. Bahwa atas fasilitas pembiayaan berupa pembelian atas 4 (empat) unit kendaraan, Pelawan melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I, tertera angsuran atas 4 (empat) unit kendaraan, masing-masing angsuran pertama tanggal 03 Juni 2017 dan angsuran terakhir tanggal 03 Februari 2018;
6. Bahwa dikarenakan usaha Pelawan tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan, maka berpengaruh kepada kewajiban Pelawan kepada Terlawan I, kemudian pada bulan Maret 2018, Pelawan berkomunikasi dengan pihak Terlawan I untuk di berikan waktu :

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permohonan eksekusi fidusia atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut oleh Terlawan I, kemudian Pelawan mendapat Teguran/ *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Ciamis dengan Penetapan Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya akan dilakukan penarikan atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis;
8. Bahwa Terlawan I mengeluarkan Surat Peringatan untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran dan denda serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen kepada Pelawan atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut antara lain tertanggal 01 November 2018 dan 01 Desember 2018;
9. Bahwa dalam 2 (dua) kali Teguran/ *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Ciamis kepada Pelawan, Pelawan beritikad untuk melunasi kewajibannya atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut kepada Terlawan I dengan menawarkan antara lain pada tanggal 23 November 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan tetapi Terlawan I tidak menyetujui itikad pembayaran pelunasan dari Pelawan dengan alasan jauh dari nilai pokok hutang Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan dan Terlawan I telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan Terlawan II belum melakukan suatu perbuatan, karena sebagaimana dalil Pelawan dalam posita angka 10 yang pada pokoknya menjelaskan “oleh karena Terlawan I menolak itikad baik Pelawan dan tetap akan melakukan sita eksekusi selanjutnya akan dilanjutkan lelang dimuka umum oleh Terlawan II”, maka antara Pelawan dengan Terlawan II tidak memiliki hubungan hukum atas fasilitas pembiayaan berupa pembelian atas 4 (empat) unit kendaraan yang dimohonkan Pelawan kepada Terlawan I, meskipun menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, secara sistem nantinya akan bermuara pada penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Terlawan II;

Ad. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Menimbang, bahwa atas perbuatan Pelawan dan Terlawan I sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Cms

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 15 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus mempunyai syarat debitur cidera janji atau wanprestasi serta tata cara pengeksekusiannya yang diatur dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Dr. Yahman, SH. MH. Dalam bukunya “Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, Hlm 78, mengutip pendapat Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul suatu persoalan : “bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali?” Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan debitur yang masih bisa diharapkan memenuhi prestasinya, digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi dengan baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 29 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur :

Ayat 1 Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ayat 2 Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat Pelawan bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan bukti surat Terlawan I bertanda T.1-7, T.1-16, T.1-25 dan T.1-34 yang diakui Para Pihak, pada bulan Maret 2018, Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I, dikarenakan usaha Pelawan tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan, namun Pelawan berkomunikasi dengan pihak Terlawan I untuk di berikan waktu;

Menimbang, bahwa sebelum Pelawan mengajukan permohonan pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer kepada Terlawan I, pada tanggal 23 November 2018, pada tanggal 04 Oktober 2018 Terlawan I terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi fidusia kepada Pengadilan Negeri Ciamis yaitu dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa hak Terlawan I untuk menuntut ganti rugi apabila mengacu pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah adanya somasi atau pernyataan lalai yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. (KUHPerd. 1236, 1238, 1239 dst., 1246 dst., 1249 dst., 1304,1307, 1365 dst., 1480; Rv. 607 dst.);

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan teguran/aanmaning untuk dilakukan penarikan oleh Pengadilan Negeri Ciamis dilakukan melalui Juru Sita atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer pada tanggal 06 November 2018 dan Terlawan I mengeluarkan Surat Peringatan untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran dan denda serta

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen kepada Pelawan atas 4 (empat) unit kendaraan tersebut masing-masing tertanggal 01 November 2018 dan 01 Desember 2018 (bukti surat Terlawan I bertanda T.1-8, T.1-9, T.1-17, T.1-18, T.1-26, T.1-27, T.1-35 dan T.1-36), maka lebih dulu diterbitkan Penetapan Eksekusi Fidusia oleh Pengadilan Negeri Ciamis daripada Surat Peringatan untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran dan denda serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan bertanda P-9 dan P-10 yang bersesuaian dengan keterangan saksi CEPI ROMDONI ULFA dan saksi BENY ROBBY MUCHYIDIN, Pemohon telah beritikad baik mengajukan permohonan pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer kepada Terlawan I, antara lain pada tanggal 23 November 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pelawan tersebut, bukti surat Pelawan bertanda P-11 yang bersesuaian dengan keterangan saksi CEPI ROMDONI ULFA dan saksi BENY ROBBY MUCHYIDIN, Terlawan I pada tanggal 30 November 2018 menanggapi dengan tidak menyetujui nilai penawaran pelunasan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena masih jauh dari nilai pokok hutang dan pelunasan yang menjadi kewajiban dari Pelawan. Nilai kewajiban Pelawan menurut Terlawan I atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer sebesar Rp. 954.964.460,- (sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) x 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer = Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa Terlawan I sebagai perusahaan pembiayaan berkewajiban mempunyai pedoman internal mengenai eksekusi jaminan fidusia yang juga melindungi Pelawan sebagai Konsumen dengan memperhatikan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pada pokoknya yaitu :

- Eksekusi agunan oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Debitur terbukti wanprestasi;
 2. Debitur sudah diberikan surat peringatan;

Cms

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan dan atau sertifikat hipotek;
- Dalam hal terjadi eksekusi agunan, perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai :
 1. *Outstanding* pokok terutang;
 2. Bunga yang terutang;
 3. Denda yang terutang;
 4. Biaya terkait eksekusi agunan dan
 5. Mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, seharusnya secara umum Terlawan I selaku Kreditor berhak untuk terlebih dahulu melakukan peringatan atau somasi kepada Pelawan selaku Debitur, bilamana jika Pelawan cidera janji, akan tetapi Terlawan I tidak mengeluarkan peringatan, melainkan permintaan pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer atas penawaran pembayaran pelunasan oleh Pelawan (vide bukti surat Pelawan bertanda P-11);

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim cermati, persoalan perkara a quo terdapat pada selisih sisa pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer yang tidak sesuai antara penawaran Pelawan dengan permintaan Terlawan I, hal itu pun secara tidak langsung diakui Terlawan I selaku kreditor bahwa Pelawan adalah debitur beritikad baik dalam hal telah melakukan penawaran pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer, karena dalam bukti surat Pelawan bertanda P-11, dimana pertanggal 30 November 2018 Terlawan I meminta pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer = Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Sri Soedewi, Hukum Perutangan Bagian B, (Seksi Hukum, Fakultas Hukum UGM, 1980) Hlm 34, menjelaskan mengenai itikad baik (*goeder trouw*) dan kepastan (*bilijkheid*) dasarnya ialah kebebasan berkontrak. Apa yang sangat penting artinya dalam menetapkan akibat-akibat suatu perjanjian selanjutnya ialah ketentuan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan itikad baik *goeder trouw*) dan kepastan (*bilijkheid*);

Menimbang, bahwa Dr. Burhan Sidabariba, SH. MH. Dlam bukunya "Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak", Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2019, Hlm 61, menguraikan Prinsip Itikad baik, fair dealing, keadilan dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dunia bisnis. Para Sarjana senantiasa menekankan itikad baik yang ideal dengan prinsip etik seperti kejujuran atau *honesty*, setia atau *loyalty* dan pemenuhan komitmen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pelawan pada bulan Maret 2018 tersebut, dibandingkan Surat Peringatan yang dikeluarkan Terlawan I masing-masing atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer, tertanggal 01 November 2018 dan 01 Desember 2018 (bukti surat Terlawan I bertanda T.1-8, T.1-9, T.1-17, T.1-18, T.1-26, T.1-27, T.1-35 dan T.1-36) setelah adanya Penetapan Eksekusi Fidusia tertanggal 25 Oktober 2018, maka penawaran pelunasan oleh Pelawan tersebut adalah sebagai bentuk debitur yang masih bisa diharapkan dalam memenuhi prestasinya kepada Terlawan I;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan selisih sisa pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer yang tidak sesuai antara penawaran Pelawan dengan permintaan Terlawan I (vide bukti surat Pelawan bertanda P-11), yaitu sebesar Rp. 954.964.460,- (sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) x 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer = Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per tanggal 30 November 2018, Majelis Hakim menilai Terlawan I tidak mempedomani transparansi *Outstanding* pokok terutang apabila Pelawan tidak cidera janji, sehingga asas ketertiban dan kepastian hukum dalam memperhitungkan sisa pembayaran pelunasan oleh Pelawan tidak diterapkan oleh Terlawan I;

Menimbang, bahwa apabila Pelawan dianggap cidera janji oleh Terlawan I sejak bulan Maret sampai dengan November 2018, maka harusnya dikualifikasikan oleh Terlawan I, sebab kerugian dalam perjanjian lebih sempit dari perbuatan melawan hukum yaitu dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, akibat hukum dari wanprestasi sudah ditentukan yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*) atau *Outstanding* pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang, hal tersebut juga berhubungan dengan hak Pelawan selaku Debitur yang dilindungi oleh Undang-Undang salah satunya melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terlawan I bertanda T.1-2, T.1-11, T.1-20 dan T.1-29 mengenai perjanjian pembiayaan atas 4 (empat) unit kendaraan, masing-masing menyangkut klausul pada pokoknya tidak diwajibkan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



untuk somasi, surat peringatan Juru Sita atau surat lain yang dipersamakan dengan itu, Majelis Hakim menilai bertentangan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” dan Pasal 34 ayat 1 huruf n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang pada pokoknya menyatakan “perjanjian pembiayaan, wajib paling sedikit memuat ketentuan pemberian peringatan dalam hal debitur wanprestasi”;

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti Pelawan bertanda P-11, Terlawan I menanggapi permohonan pelunasan 4 (empat) unit Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer, dengan tidak menyetujui permohonan Pelawan dengan perhitungan On The Road (OTR) atau harga mobil untuk layak digunakan dikurangi Down Payment (DP) kemudian hasilnya/Os AR dikali 4 (empat) unit Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer dengan tanpa memperhitungkan angsuran yang telah dibayar Pelawan sejak bulan Juni 2017 dikali 4 (empat) unit Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer (vide bukti surat Terlawan I bertanda T.1-1, T.1-10, T.1-19 dan T.1-28);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pulanasan oleh Terlawan I dalam bukti surat Pelawan bertanda P-11 sebesar Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tanpa memperhitungkan angsuran yang telah dibayar Pelawan, maka Majelis Hakim berprasangka terdapat bunga dan denda yang tinggi melampaui pengaturan bunga dan denda yang sewajarnya belaku menurut ketentuan mengenai standard suku bunga pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 (statblaad 1848 No. 22) maka besaran bunga yang wajar adalah 6 (enam) % setahun sedangkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah 2 % setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya itikad baik dari Pelawan atas pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer dan ketidaksesuaian prosedur munculnya hak untuk menuntut ganti rugi oleh Terlawan I kepada pelawan atas 4 (empat) unit Mitsubishi Fuso FJ 2528 +

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixer yang menjadi objek jaminan fiducia pada tanggal 01 November 2018 dan 01 Desember 2018 dengan Penetapan Eksekusi Fiducia melalui Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 25 Oktober 2018 serta tidak diterapkannya transparansi *Outstanding* pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang dari asas ketertiban dan kepastian hukum, menyebabkan dilanggarnya kepatutan, kebiasaan atau undang-undang oleh Terlawan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terlawan I merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad. 3. Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kategori perbuatan melawan hukum tersebut diatas, kerjasama antara Pelawan/Debitur dengan Terlawan I/Kreditur adalah mengenai pemberian fasilitas pembiayaan pembelian atas 4 (empat) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	No. Perjanjian Pembiayaan	Merk/Tipe	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka
1	9181700260	Mitsubishi Fuso FJ 2528 + Mixer	Z 9723 UX	400-951-D-0030358	MEC2412BDG P030322
2	9181700261	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9721 UX	400-951-D-0030393	MEC2412BDG P030362
3	9181700258	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9722 UX	400-951-D-0030403	MEC2412BEG P030384
4	9181700259	MITSUBISHI-FUSO-FJ 2528 + MIXER	Z 9724 UX	400-951-D-0030350	MEC2412BDG P030317

selanjutnya guna menjamin seluruh kewajiban Pelawan kepada Terlawan I, maka Pelawan menjaminkan 4 (empat) unit kendaraan tersebut kepada Terlawan I, selanjutnya atas jaminan kendaraan tersebut, oleh Terlawan I telah didaftarkan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan register sebagai berikut :

Cms

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9181700260	Z 9723 UX	No. 74 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870021.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
2	9181700261	Z 9721 UX	No. 75 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870020.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
3	9181700258	Z 9722 UX	No. 72 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870023.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
4	9181700259	Z 9724 UX	No. 73 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870022.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 dihubungkan dengan bukti surat Terlawan I bertanda T.1-2, T.1-11, T.1-20 dan T.1-29, terhadap 4 (empat) unit kendaraan tersebut, masing-masing harga On The Road (OTR) atau harga mobil untuk layak digunakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan Down Payment (DP) atau uang muka murni 30.04 % sebesar Rp. 330.456.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipedomaninya transparansi pelunasan *Outstanding* pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang Pelawan oleh Terlawan I, mengakibatkan perhitungan sisa pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer oleh Terlawan I dalam menerapkan bunga dan denda menjadi tinggi dan mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan I dalam pelunasan pembayaran 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer (vide bukti surat Pelawan bertanda P-11);

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan I dalam pelunasan pembayaran 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer (vide bukti surat Pelawan bertanda P-11), mengakibatkan Pelawan sebagai Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I sebagai Kreditur dengan angsuran sebulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), begitupula ditolaknya itikad baik Pelawan untuk melunasi pembayaran 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer (vide bukti surat Pelawan bertanda P-9

Cms

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



dan P-10) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 November 2018 dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 30 April 2019, dikarenakan Pelawan tidak dapat memenuhi permintaan Terlawan I sebesar Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan mengalami kerugian karena tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada Tergugat I;

Ad. 4. adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan dapat diukur secara :

- Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan bukti surat Terlawan I bertanda T.1-2, T.1-7, T.1-8, T.1-9, T.1-11, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-20, T.1-25, T.1-26, T.1-27, T.1-29, T.1-34 T.1-35 dan T.1-36 yang bersesuaian dengan keterangan saksi CEPI ROMDONI ULFA dan saksi BENY ROBBY MUCHYIDIN, maka secara obyektif dan subyektif:

- a. selisih sisa pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer yang tidak sesuai antara penawaran Pelawan dengan permintaan Terlawan sebesar Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per tanggal 30 November 2018, *a contrarionya* apabila Pelawan tidak cidera janji maka Terlawan I secara transparan membuka *Outstanding* pokok terutang Pelawan, sedangkan apabila Pelawan dianggap cidera janji oleh Terlawan I sejak bulan Maret sampai dengan November 2018, maka harusnya dikualifikasikan oleh Terlawan I menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu *Outstanding* pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang;
- b. - bulan Maret 2018, Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I, dikarenakan usaha Pelawan tidak berjalan sebagaimana yang

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di harapkan, namun Pelawan berkomunikasi dengan pihak Terlawan I untuk di berikan waktu memenuhi prestasinya;

- sebelum Pelawan mengajukan permohonan pelunasan pada tanggal 23 November 2018, Terlawan I terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi fidusia kepada Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 04 Oktober 2018 kemudian oleh Pengadilan Negeri Ciamis dikeluarkanlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018;
- teguran/*aanmaning* untuk dilakukan penarikan oleh Pengadilan Negeri Ciamis dilakukan melalui Juru Sita pada tanggal 06 November 2018, sedangkan Terlawan I mengeluarkan Surat Peringatan masing-masing pada tanggal 01 November 2018 dan 01 Desember 2018;
- *a contrarionya* terdapat ketidakjelasan predikat daripada Pelawan apakah cidera janji atau tidak, karena apabila Pelawan dianggap cidera janji oleh Terlawan I maka berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, seharusnya Terlawan I selaku Kreditor berhak untuk terlebih dahulu melakukan peringatan atau somasi kepada Pelawan selaku Debitor, bilamana jika Pelawan cidera janji bukan melakukan permintaan pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer;
- c. mengenai perjanjian pembiayaan atas 4 (empat) unit kendaraan, masing-masing menyangkut klausul pada pokoknya "tidak diwajibkan untuk somasi, surat peringatan Juru Sita atau surat lain yang dipersamakan dengan itu", meskipun adanya asas kebebasan berkontrak, namun dibatasi yaitu berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang" begitupun penegasan dalam Pasal 34 ayat 1 huruf n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyatakan "perjanjian pembiayaan, wajib memuat ketentuan pemberian peringatan dalam hal

Cms

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur wanprestasi”, a *contrario*nya seharusnya Terlawan I mempedomani Pasal 34 ayat 1 huruf n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan tidak membuat redaksi klausul “tidak diwajibkan pemberian peringatan”, padahal diketahuinya pemberian peringatan tersebut adalah hak daripada Pelawan sebagai Debitur untuk diingatkan telah lalai selain daripada dasar Terlawan I untuk menuntut ganti rugi kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terlawan I secara obyektif dan subyektif telah melakukan kesalahan atas pemenuhan prestasi pembiayaan yang tidak transparan terhadap *Outstanding* pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang serta pelaksanaan permohonan eksekusi fiducia;

Ad. 5. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam kategori perbuatan melawan hukum tersebut diatas, terdapat hubungan secara materil antara perbuatan melawan hukum Terlawan I dengan kerugian yang diderita Pelawan yaitu dengan adanya tidak transparan terhadap *Outstanding* pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang Pelawan atas pembiayaan pembelian 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer serta pelaksanaan permohonan eksekusi fiducia yang tidak sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, maka Pelawan sebagai Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I sebagai Kreditur dengan angsuran sebulannya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), begitupula ditolaknya itikad baik Pelawan untuk melunasi pembayaran 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer (vide bukti surat Pelawan bertanda P-9 dan P-10) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 November 2018 dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 30 April 2019, dikarenakan Pelawan tidak dapat memenuhi permintaan Terlawan I sebesar Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum dan Pelawan adalah Debitur yang beritikad baik untuk melunasi pembayaran 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer yang

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan register sebagai berikut :

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9181700260	Z 9723 UX	No. 74 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870021.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
2	9181700261	Z 9721 UX	No. 75 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870020.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
3	9181700258	Z 9722 UX	No. 72 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870023.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017
4	9181700259	Z 9724 UX	No. 73 tanggal 9 Juni 2017	W11.00870022.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 14 Juni 2017

Maka Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh Terlawan I sebagai Kreditur, maka pembayaran oleh Pelawan atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer antara lain :

No	No. Perjanjian Pembiayaan	Merk/Tipe	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka
1	9181700260	Mitsubis hi Fuso FJ 2528 + Mixer	Z 9723 UX	400-951- D-0030358	MEC2412BDG P030322
2	9181700261	MITSUB ISHI- FUSO- FJ 2528 + MIXER	Z 9721 UX	400-951- D-0030393	MEC2412BDG P030362
3	9181700258	MITSUB ISHI- FUSO- FJ 2528 + MIXER	Z 9722 UX	400-951- D-0030403	MEC2412BEG P030384
4	9181700259	MITSUB ISHI- FUSO- FJ 2528 +	Z 9724 UX	400-951- D-0030350	MEC2412BDG P030317

Cms

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MIXER			
--	--	-------	--	--	--

Menjadi tertunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan bertanda P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 dihubungkan dengan bukti surat Terlawan I bertanda T.1-2, T.1-11, T.1-20 dan T.1-29, terhadap 4 (empat) unit kendaraan tersebut, masing-masing harga On The Road (OTR) atau harga mobil untuk layak digunakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan Down Payment (DP) atau uang muka murni 30.04 % sebesar Rp. 330.456.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 (statblad 1848 No. 22) maka besaran bunga yang wajar adalah 6 (enam) % setahun sedangkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah 2 % setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi Terlawan I sebagai Kreditur atas pembiayaan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer, maka diwajibkan kepada Pelawan untuk membayar lunas seketika dengan perhitungan yang Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pelawan maupun Terlawan I (vide bukti surat Pelawan bertanda P-9, P-10 dan P-11), sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Besaran
1.	Sisa pokok terutang Pelawan atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer	Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah)
2.	Down Payment (DP) atau uang muka murni Rp. 330.456.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dikali 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer	Rp. 1.344.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah)
3.	Total angsuran atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer dikali angsuran perbulannya Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dikali 10 (sepuluh) angsuran (bulan Juni 2017 sampai dengan Maret 2018)	Rp. 956.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah)
4.	Bunga Moratorium 6 (enam) % pertahun	Rp. 183.552.000,-

Cms

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikali angsuran perbulannya Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dikali 8 (delapan) keterlambatan angsuran (April 2018 sampai dengan November 2018) dikali 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer	(seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
5.	Denda 2 (dua) % perbulan dikali angsuran perbulannya Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dikali 8 (delapan) keterlambatan angsuran (April 2018 sampai dengan November 2018) dikali 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer	Rp. 15.296.000,- (lima belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Maka kewajiban Pelawan untuk membayar lunas seketika atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer kepada Terlawan I adalah Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) - Rp. 1.344.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) - Rp. 956.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) + Rp. 183.552.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) + Rp. 15.296.000,- (lima belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) = **Rp. 948.848.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, dengan demikian petitum angka 6, 7 dan 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan bertanda P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 dihubungkan dengan bukti surat Terlawan I bertanda T.1-2, T.1-11, T.1-20 dan T.1-29, terdapat kesalahan Terlawan I sebagai debitur dalam proses pelaksanaan perjanjian 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer sampai permohonan eksekusi fidusia oleh Terlawan I, antara lain :

- a. selisih sisa pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer yang tidak sesuai antara penawaran Pelawan dengan permintaan Terlawan sebesar Rp. 3.819.857.840,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per tanggal 30 November 2018, *a contrarionya* apabila Pelawan tidak cidera janji maka Terlawan I secara transparan membuka *Outstanding* pokok terutang Pelawan, sedangkan apabila Pelawan dianggap cidera janji oleh Terlawan I sejak bulan Maret sampai dengan November 2018, maka harusnya dikualifikasikan oleh Terlawan I menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa

Cms

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu *Outstanding* pokok terutang, bunga terutang dan denda terutang;

- b. - bulan Maret 2018, Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I, dikarenakan usaha Pelawan tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan, namun Pelawan berkomunikasi dengan pihak Terlawan I untuk di berikan waktu;
- sebelum Pelawan mengajukan permohonan pelunasan pada tanggal 23 November 2018, Terlawan I terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi fidusia kepada Pengadilan Negeri Ciamis yaitu dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018;
- teguran/*aanmaning* untuk dilakukan penarikan oleh Pengadilan Negeri Ciamis dilakukan melalui Juru Sita pada tanggal 06 November 2018, sedangkan Terlawan I mengeluarkan Surat Peringatan masing-masing pada tanggal 01 November 2018 dan 01 Desember 2018;
- *a contrarionya* terdapat ketidakjelasan predikat daripada Pelawan apakah cidera janji atau tidak, karena apabila Pelawan dianggap cidera janji oleh Terlawan I maka berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, seharusnya Terlawan I selaku Kreditor berhak untuk terlebih dahulu melakukan peringatan atau somasi kepada Pelawan selaku Debitor, bilamana jika Pelawan cidera janji bukan melakukan permintaan pembayaran pelunasan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer;
- c. mengenai perjanjian pembiayaan atas 4 (empat) unit kendaraan, masing-masing menyangkut klausul pada pokoknya "tidak diwajibkan untuk somasi, surat peringatan Juru Sita atau surat lain yang dipersamakan dengan itu", meskipun adanya asas kebebasan berkontrak, namun dibatasi yaitu berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang" begitupun penegasan dalam Pasal 34 ayat 1 huruf n

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyatakan “perjanjian pembiayaan, wajib paling sedikit memuat salah satunya ketentuan pemberian peringatan dalam hal debitur wanprestasi”, a *contrarionya* seharusnya Terlawan I tidak membuat redaksi klausul tidak diwajibkan pemberian peringatan, padahal diketahuinya pemberian peringatan tersebut adalah hak daripada Pelawan sebagai Debitur untuk diingatkan telah lalai selain daripada dasar Terlawan I untuk menuntut ganti rugi kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan yang dilakukan Terlawan I dan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka selain perlindungan hukum terhadap Terlawan I sebagai Kreditur juga harus dilindungi kepentingan hukum Pelawan sebagai Debitur, begitupun tata cara perjanjian pembiayaan dan eksekusi fidusia yang ditentukan dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyatakan “perjanjian pembiayaan, harus terimplementasi kepada Pelawan dan Terlawan I, dalam perkara a quo perjanjian pembiayaan dan permohonan eksekusi fidusia yang bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Pelawan, maka terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia oleh Pengadilan Negeri Ciamis atas permohonan Terlawan I haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan II belum ada dilakukan, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi melalui Terlawan II atas 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer belum pernah dilakukan, maka petitum angka 5 Pelawan tidak beralasan hukum, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembaharuan hutang atau Novasi adalah dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 cara untuk terjadinya Novasi yaitu :

1. membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru;

Cms

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru;
3. membuat perjanjian baru yang bertujuan untuk memperbaharui atau merubah obyek atau isi perjanjian, pembaharuan obyek perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Pelawan, dalam penilaian Majelis Hakim tidak lah memenuhi tujuan dilakukannya perjanjian kredit baru yang ditentukan dalam Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pelawan mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi fiducia oleh Terlawan I melalui Badan Peradilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis), maka penyelesaian kredit atas pembiayaan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer telah dipilih oleh Pelawan, akan tetapi mengenai kepastian hukumnya, menunggu sampai putusan a quo diuji oleh badan peradilan di atasnya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian petitum angka 10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dipilihnya Badan Peradilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis) oleh Pelawan dalam mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi fidusia oleh Terlawan I, maka kepada Para Pihak harus tunduk dan taat atas putusan ini, dengan demikian petitum angka 11 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim, menyatakan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya perlawanan ini dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, maka Terlawan I dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan dititapkan dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan serta ketentuan dalam HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.

Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Memerintahkan Pelawan untuk membayar lunas seketika kepada Terlawan I atas prestasi dari pembiayaan 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer sebesar Rp. 948.848.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghentikan pelaksanaan eksekusi fidusia oleh Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pen/Pdt.Eks.Fidusia/2018/PN.Cms. Jo Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W11.00870020.AH.05.01/2017. Jo Nomor : W11.00870021.AH.05.01 Jo Nomor : W11.00870022.AH.05.01/2017 Jo Nomor : W11.00870023.AH.05.01/2017 tanggal 25 Oktober 2018, terhadap 4 (empat) unit Mitsubitshi Fuso FJ 2528 + Mixer, antara lain:
 - No. Perjanjian Pembiayaan 9181700260, No. Polisi Z 9723 UX, No. Mesin 400-951-D-0030358, No. Rangka MEC2412BDGP030322;
 - No. Perjanjian Pembiayaan 9181700261, No. Polisi Z 9721 UX, No. Mesin 400-951-D-0030393, No. Rangka MEC2412BDGP030362;
 - No. Perjanjian Pembiayaan 9181700258, No. Polisi Z 9722 UX, No. Mesin 400-951-D-0030403, No. Rangka MEC2412BEGP030384;
 - No. Perjanjian Pembiayaan 9181700259, No. Polisi Z 9724 UX, No. Mesin 400-951-D-0030350, No. Rangka MEC2412BDGP030317;
5. Menghukum Terlawan I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terlawan I membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.061.750,- (satu juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh **Dian Wicayanti , SH.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Iyud Nugraha, SH.,MH.,** dan **Eka Desi Prasetya, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Dian Wicayanti , SH.** didampingi **Achmad Iyud Nugraha, SH.,MH.,** dan **Eka Desi Prasetya, SH.** masing-masing sebagai Hakim

Cms

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, didampingi oleh **Engkus Kusmawan SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I tanpa dihadiri Terlawan II ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Achmad Iyud Nugraha, SH., MH.

Dian Wicayanti, SH.

Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti

Engkus Kusmawan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	940.750,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.061.750,- (satu juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Cms

Halaman 56 dari 55 Putusan Nomor: 23/Pdt.Plw/2018/PN.